



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA ANTURAN KECAMATAN BULELENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Anturan Kecamatan Buleleng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ANTURAN KECAMATAN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ANTURAN KECAMATAN BULELENG

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Anturan Kecamatan Buleleng.

#### Pasal 3

Batas Desa Anturan Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat: Desa Kalibukbuk dan Desa Kayuputih;
- b. Batas sebelah Utara: Laut Bali;

- c. Batas sebelah Timur: Desa Tukadmungga; dan
- d. Batas sebelah Selatan: Desa Tegallingah dan Desa Selat.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Anturan Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling barat ditandai dengan TK 1981 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 0,67''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 55,77''$  LS) yang terletak di Desa Selat. Dari TK 1981 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2014 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 52,65''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 48,83''$  LS). Beranjak dari TK 2014 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2037 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 52,02''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 42,91''$  LS) berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2051 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 49,85''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 37,17''$  LS). Dari TK 2051 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2074 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 47,11''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 29,71''$  LS) dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2077 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 45,60''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 27,83''$  LS). Kemudian dari TK 2077 ke arah timur laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2080 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 46,21''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 26,59''$  LS) dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2089 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 45,63''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 25,42''$  LS ). Dari TK 2089 ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2079 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 43,85''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 26,61''$  LS). Menuju ke arah utara menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2090 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 43,04''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 25,04''$  LS) dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2092 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 39,95''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 23,99''$  LS). Dari TK 2092 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2095 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 39,21''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 23,05''$  LS) dan berlanjut dari TK 2095 ke arah timur laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada

TK 2098 dengan koordinat (115° 2' 39,41" BT dan 8° 9' 22,10" LS). Dari TK 2098 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2107 dengan koordinat (115° 2' 37,45" BT dan 8° 9' 18,67" LS). Dari TK 2107 ke arah timur laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2108 dengan koordinat (115° 2' 38,02" BT dan 8° 9' 17,29" LS). Kemudian dari TK 2108 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2110 dengan koordinat (115° 2' 37,23" BT dan 8° 9' 14,88" LS). Dari TK 2110 ke arah utara menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2118 dengan koordinat (115° 2' 37,07" BT dan 8° 9' 14,29" LS). Dari TK 2118 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2129 dengan koordinat (115° 2' 35,47" BT dan 8° 9' 11,81" LS). Kemudian dari TK 2129 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2130 dengan koordinat (115° 2' 32,90" BT dan 8° 9' 11,28" LS) dan berlanjut ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2121 dengan koordinat (115° 2' 30,16" BT dan 8° 9' 13,44" LS). Dari TK 2121 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2142 dengan koordinat (115° 2' 27,58" BT dan 8° 9' 9,01" LS) dan berlanjut dari TK 2142 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2153 dengan koordinat (115° 2' 25,71" BT dan 8° 9' 6,25" LS). Dari TK 2153 ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2151 dengan koordinat (115° 2' 24,95" BT dan 8° 9' 6,59" LS). Dari TK 2151 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2152 dengan koordinat (115° 2' 24,64" BT dan 8° 9' 6,35" LS). Kemudian dari TK 2152 ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2146 dengan koordinat (115° 2' 23,01" BT dan 8° 9' 7,28" LS). Dari TK 2146 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2159 dengan koordinat (115° 2' 22,01" BT dan 8° 9' 5,76" LS). Dari TK 2159 ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2150 dengan koordinat (115° 2' 20,60" BT dan 8° 9' 6,59" LS). Kemudian dari TK 2150 ke arah barat laut menyusuri

Tukad Tengah sampai pada TK 2157 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 20,05''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 6,06''$  LS) dan berlanjut ke arah barat menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2156 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 19,71''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 6,16''$  LS). Dari TK 2156 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2166 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 17,82''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 3,07''$  LS) dan berlanjut dari TK 2166 ke arah timur menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2168 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 18,38''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 2,64''$  LS). Dari TK 2168 ke arah timur laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2170 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 18,14''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 1,32''$  LS). Dari TK 2170 ke arah timur menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2176 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 20,09''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 59,26''$  LS). Kemudian dari TK 2176 ke arah barat laut menyusuri Tukad Tengah sampai pada TK 2186 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 18,07''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 56,43''$  LS);

- b. Batas bagian utara Desa Anturan dimulai dari TK 2186 selanjutnya ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 2238 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 54,51''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 37,26''$  LS) yang merupakan batas antara Desa Anturan dengan Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- c. Batas bagian timur Desa Anturan dimulai dari TK 2238 ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2234 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 54,87''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 37,72''$  LS). Beranjak dari TK 2234 ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2224 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 49,07''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 41,67''$  LS) berlanjut ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2222 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 58,61''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 42,38''$  LS). Dari TK 2222 ke arah timur menyusuri Jalan utama sampai pada TK 2221 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 58,13''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 42,97''$  LS) dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2216 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 52,80''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 44,89''$  LS). Kemudian dari TK

2216 ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2209 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 54,69''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 47,01''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2208 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 3,05''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 47,74''$  LS). Dari TK 2208 ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2205 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 57,50''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 50,02''$  LS). Menuju ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2202 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 4,84''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 51,04''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2196 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 58,91''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 53,58''$  LS). Dari TK 2196 ke arah selatan menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2191 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 10,40''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 55,34''$  LS) dan berlanjut dari TK 2191 ke arah timur menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2187 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 8,99''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 56,31''$  LS). Dari TK 2187 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2185 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 12,37''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 56,83''$  LS). Dari TK 2185 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2181 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 1,41''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 57,90''$  LS). Kemudian dari TK 2181 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2179 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 5,03''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 58,38''$  LS). Dari TK 2179 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2178 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 14,74''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 58,41''$  LS). Dari TK 2178 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2169 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 19,65''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 2,10''$  LS). Kemudian dari TK 2169 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2165 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 21,29''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 3,63''$  LS) dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2163 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 23,91''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 4,20''$  LS). Dari TK 2163 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2148 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 26,60''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 7,02''$  LS) dan berlanjut dari TK 2148



ke arah timur menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2149 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 29,07''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 6,63''$  LS). Dari TK 2149 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2143 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 31,84''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 7,99''$  LS). Dari TK 2143 ke arah tenggara menyusuri Jalan Anturan sampai pada TK 2135 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 34,55''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 11,02''$  LS). Kemudian dari TK 2135 ke arah timur menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2139 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 36,17''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 10,31''$  LS). Dari TK 2139 ke arah tenggara menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2116 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 41,28''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 14,83''$  LS). Dari TK 2116 ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2104 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 42,28''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 19,30''$  LS); dan

- d. Batas bagian selatan Desa Anturan dimulai dari TK 2104 ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2100 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 42,56''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 20,80''$  LS). Dari 2100 ke barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2096 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 40,25''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 22,26''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2091 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 40,40''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 24,48''$  LS). Dari 2091 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2087 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 38,75''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 25,54''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2081 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 39,09''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 26,58''$  LS). Dari TK 2081 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2075 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 34,21''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 28,77''$  LS). Dari 2075 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2072 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 28,59''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 30,39''$  LS). Dari TK 2072 ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2064 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 28,17''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 34,02''$  LS). Selanjutnya dari 2064 ke barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2055 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 24,58''$  BT

dan 8° 9' 35,90" LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2045 dengan koordinat (115° 3' 24,00" BT dan 8° 9' 39,15" LS). Dari 2045 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2031 dengan koordinat (115° 3' 12,33" BT dan 8° 9' 44,60" LS) dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2022 dengan koordinat (115° 3' 10,38" BT dan 8° 9' 47,65" LS). Dari TK 2022 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2009 dengan koordinat (115° 3' 9,40" BT dan 8° 9' 49,85" LS). Dari TK 2009 ke arah barat menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 1991 dengan koordinat (115° 3' 2,24" BT dan 8° 9' 53,30" LS ). Dari TK 1991 ke arah barat daya menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 1981 dengan koordinat (115° 3' 0,67" BT dan 8° 9' 55,77" LS).

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Anturan Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Nopember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH  
Nip. 19810716 2000803 1.001